

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN  
MAHAR DALAM KAWIN PAKSA**

**( Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi



**Disusun oleh :**

**Silfa Purnama Sari**

**(15621045)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Silfa Purnama Sari

Nim : 15621045

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa ( Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 2020

**Penbimbing I,**

  
**Oloan M. Asim, Lc.MA**  
NIP.19750409 200901 1 004

**Pembimbing II,**

  
**Musda Asmara, M.A**  
NIP. 1987910 201903 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: ~~682~~/In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : Silfa Purnama Sari  
NIM : 15621045  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB  
Tempat : Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 2020

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

Oloan Muda Hasyim H, Lc.,MA  
NIP.19750409 200901 1 004

**Sekretaris,**

Khairul Umam Khudori, M.E.I  
19900725 201801 1 001

**Penguji I,**

Dr. Busman Edyar, S. Ag.,MA  
NIP. 19750406 201101 1 002

**Penguji II,**

Laras Shesa, M.H  
NIP: 19920413 201801 2 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Silfa Purnama Sari

Nim : 15621045

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalamkawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang** “ belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Apabila di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup.....2020

Ditandatangani  
DITERAI  
MPEL  
SABAHF0931THAR  
000  
RUBUPIAH  
  
Silfa Purnama Sari

Nim. 15621045

## **MOTTO**

**“jika kau tak suka sesuatu,ubahlah!! Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya”**

**“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”**

**“makeup terbaik untuk wanita adalah ambisinya”**

**“dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, dengan rasa kupersembahkan goresan tintaku kepada sosok yang berharga dan berjasa :

- ❖ Ibuku tercinta Ernawati dan bapakku yang ku sayangi Mur'i yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus kepadaku dan tak henti menghabiskan waktunya berdoa untuk kesuksesanku.
- ❖ Keluarga besarku yang selalu mensupport aku agar aku selalu semangat dalam menghadapi perjuanganku ini.
- ❖ Pembimbingku Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA Dan Bunda Musda Asmara, MA yang telah bersedia membimbingku agar bisa dengan cepat menyelesaikan skripsiku ini dan memberikan saran-saran untuk memotivasiku.
- ❖ Suamiku tersayang Yusri Yulianto yang selalu menemaniku untuk berjuang dan memberikan semangat dan suport luar biasa dalam hidupku.
- ❖ Sahabat-sahabatku (kampungan elit) kenangan seru, lucu dan mengharukan dan perjuangan yang kita lewati akan tersimpan dimemoriku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Instansi IAIN Curup

# **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa**

## **Di Desa Lubuk Kembang**

### **ABSTRAK**

Oleh : Silfa Purnama Sari (1521045)

Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kita temui suatu permasalahan dalam suatu pernikahan, contohnya seperti suami yang mentalak isterinya karena istri tidak mau melakukan kewajibannya yaitu melakukan hubungan suami istri. Adapun alasan istri tidak mau melakukan kewajibannya tersebut di karenakan dalam pernikahannya tidak di dasari rasa cinta melainkan karena suatu perjudohan (paksaan), dikarenakan tidak terima atas sikap istri akhirnya suami mentalak istrinya dan menuntut kembali mahar yang telah diberikannya pada saat akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah paksa menurut Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke objek penelitian. Datanya dihimpun melalui teknik observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis data yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang adalah wanita atau istri yang sudah ditalak oleh suaminya wajib mengembalikan setengah dari mahar yang telah diberikan pada waktu akad, dikarenakan belum terjadinya hubungan suami istri. meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan secara paksa akan tetapi pernikahan tersebut sah karena telah disahkan oleh pengadilan atau penghulu setempat. Adapun mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang dapat dilihat dari status perempuan itu sendiri apakah perempuan tersebut gadis atau janda, jika perempuan tersebut berstatus gadis apabila walinya menikahnya secara paksa maka pernikahannya sah karena perempuan yang masih gadis dapat dinikahkan oleh walinya tanpa persetujuannya. Akan tetapi jika perempuan tersebut berstatus janda maka apabila walinya menikahnya secara paksa, pernikahan tersebut tidak sah dikarenakan wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.

**Kata kunci : Mahar, Kawin, Paksa.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah, serta Inayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang** “. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan Al-qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA dan bunda Musda Asmara MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.



5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta, suami serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiin ya rabbal 'alamin

Curup, tanggal .....2020

Penulis

Silfa purnama sari

Nim: 15621056

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penjelasan Judul.....	8
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	15
B. Mahar .....	21
C. Kawin Paksa.....	31
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Lubuk Kembang.....	39
B. Batas Wilayah Desa Lubuk Kembang .....	40
C. Keadaan Sosial Desa Lubuk Kembang .....	42
D. Keadaan Ekonomi Desa Lubuk Kembang .....	45
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang .....	47
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang .....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia juga mengatur tentang tata cara meresmikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan umatnya yaitu melalui suatu pernikahan atau perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan secara istilah adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut syariat Islam. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam, pernikahan adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang. Sebelum melaksanakan suatu pernikahan terlebih dahulu calon

---

<sup>1</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979) hal. 18.

suami harus memberikan suatu pemberian kepada calon istrinya yang sering dikenal dengan mahar (mas kawin).

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang ataupun barang untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya, yang menjadi dasar hukum kewajiban laki-laki membayar mahar ialah AL-Quran surah An-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>2</sup>

Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun semata-mata menjadi miliknya istri, kecuali istri bersedia memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya maka pemberian tersebut merupakan sekedar kebaikan hati istri kepada suaminya. Adapun tujuan calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya adalah :

1. Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada istrinya.
2. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.

---

<sup>2</sup> QS.An-Nisaa: 4.

3. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang usahanya.<sup>3</sup>

Dalam Fiqih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar sebagian dan utang sebagian (kredit). Apabila mahar dibayar secara tunai, namun tidak menyebutkan sesuatu berarti seluruhnya tunai atau kontan diserahkan. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya. Jika mahar diutangkan, suami tidak ada hak mencegah karena kehalalan tempo sebelum penyerahan dirinya, istri tidak memiliki hak mencegah. Mahar yang diutang, maka disunnahkan untuk tidak menggauli istrinya sampai ia membayar mahar tersebut. walaupun sebetulnya dari pihak perempuan juga diwajibkan tidak menolak suaminya yang masih berhutang mahar tersebut untuk menggaulinya.<sup>4</sup>

Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat yang semakin luas masih kita temui bahwa ada seorang istri yang dalam pernikahannya tidak mau melayani kebutuhan nafkah batin suami atau kebutuhan seksual suaminya padahal maharnya telah diserahkan secara tunai pada saat aqad nikah dilangsungkan, seperti yang terjadi pada suatu daerah wilayah Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ketika suatu pernikahan sudah digelar

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 4.

<sup>4</sup> Rahman Ghasaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 86.

dan maharnya pun sudah diberikan semua oleh sang suami, seorang istri yang seharusnya harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri seperti memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual suami, sang istri tetap tidak mau melayani suaminya seperti selayaknya seorang istri. Walaupun hubungan itu telah dihalalkan, namun sang istri tetap tidak mau melayani kebutuhan seksual suami. Penyebab sang istri tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri atau tidak mau melayani sang suami ialah :<sup>5</sup>

1. Ada hal yang di sembunyikan sang istri kepada sang suami sebelum terjadinya suatu pernikahan yaitu sang istri sudah tidak perawan lagi atau sang istri sudah pernah melakukan hubungan badan atau hubungan intim dengan laki-laki lain sebelum ia menikah dengan suaminya. Hal ini diketahui karena sang istri selalu mengelak untuk diajak melakukan hubungan badan dengan suaminya.
2. Pernikahan yang terjadi diantara sang suami dan sang istri bukan atas kehendak atau kemauan dari sang istri, pernikahan tersebut terjadi karena adanya suatu perjodohan. Perjodohan merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh walinya untuk menikahkan anaknya kepada laki-laki yang menjadi pilihan walinya untuk menjadi jodoh anaknya tanpa mendapatkan izin dari anaknya tersebut atau dengan kata lain anaknya menikah dalam keadaan terpaksa.<sup>6</sup>

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan walinya.

---

<sup>5</sup> Observasi, Tanggal 15 Januari 202.

<sup>6</sup> Slamet Abidin-Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hal. 27.

Perkawinan perkawinan merupakan suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauannya untuk suatu perkawinan jika salah satunya tidak suka meskipun itu adalah ayah, kakak atau pamannya.<sup>7</sup>

Orang tua memang memiliki peran penting dalam pernikahan karena orang tua masuk kedalam salah satu rukun nikah yaitu wali. Wali merupakan rukun nikah yang membuat sahnya akad pernikahan seorang wanita akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa. Anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para ahli fiqih berpendapat, bahwa tak seorangpun dapat memaksa seorang wanita dewasa dan waras untuk kawin tanpa persetujuannya, hal ini dikemukakan karena menyangkut tentang kebebasan penuh seorang wanita untuk mengikat sesuatu perjanjian perkawinan.<sup>8</sup>

Apabila sang suami tidak mendapatkan haknya dari sang istri yaitu tidak dipenuhinya kebutuhan seksual suami yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dari sang istri, maka sang suami juga berhak meminta ganti rugi maharnya atau meminta untuk dikembalikan mahar yang telah diberikan kepada sang istri karena sang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, karena sejatinya mahar itu diberikan agar suami bisa menguasai anggota tubuh istrinya untuk digauli.

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal 71.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjidi, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992) hal 348.



Mengenai penuntutan pengembalian mahar, kasus yang sudah penulis jelaskan diatas yang terjadi di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sang suami mentalak istrinya dan menuntut mahar yang sudah ia berikan untuk dikembalikan lagi karena sang suami merasa apa yang seharusnya menjadi hak suami tidak ia dapatkan dari istrinya yaitu mengenai kebutuhan seksual suami karena sejatinya pemberian mahar yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri agar sang suami bisa menguasai seluruh anggota tubuhnya. Pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusnya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang diberikannya kecuali sang istri secara sukarela dan ikhlas memberikannya.

## **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi, Permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini hanya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pengembalian mahar karena perkawinan terpaksa dan hukum kawin paksa menurut hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang.?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Pemahaman akademik terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
2. Untuk memberikan sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kewenangan formal dalam pelaksanaan pernikahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembalian mahar dan kawin paksa.
3. Berguna bagi masyarakat Islam agar mendapat pengetahuan dan bisa mencegah pengembalian mahar dan kawin paksa.

4. Memberikan pelajaran bagi calon-calon istri untuk bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik.

#### **E. Penjelasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa.**

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).<sup>9</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pengembalian mahar dalam kawin paksa.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.<sup>10</sup> Jadi hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku

---

<sup>9</sup> Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amalia. 2005), hal 336.

<sup>10</sup> Said Ramadhan, Keunikan Dan Keistimewaan Hukum Islam, (Jakarta: Firdaus, 1991), hal 7.

manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat Islam.

Mahar adalah pemberian wajib seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang ataupun barang ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>11</sup>

Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis,bersuami atau beristri, menikah. Nikah ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan perkawinan laki-laki dan perempuan yangb tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadinya hak dan kewajiban antara keduanya.

Paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kawin paksa adalah pernikahan yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar** (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong) adalah untuk melakukan tinjauan terhadap pengembalian mahar dalamkawin paksa menurut hukum Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah pengembalian mahar dan kawin paksa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2007) hal 84.

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Widia Sumarni, mahasiswi angkatan 2014 Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Judul penelitiannya adalah "*Hukum Nikah Paksa Menurut Islam*". Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku atau majalah yang terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitiannya adalah hukum nikah paksa seorang gadis tidak sah, namun anak gadis bisa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah karena walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan kerelaannya. Jika seorang wali mau menikahkannya dia harus meminta izin dan keridhoan dari anak gadisnya maka pernikahan tersebut bisa menjadi sah.
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Cakra Abbas, mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Syariah Dan Hukum Di Uin Syarif Hidayatullah judulnya adalah "*pengembalian mahar seutuhnya akibat perceraian (studi analisis atas putusan perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS)*". Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *library rearch* dan *field research* dengan teknik study kepustakaan, analisa dokumen dan wawancara. Hasilnya penelitiannya adalah dalam putusan No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS, majelis hakim setelah menimbang kemudian memutuskan dengan putusan pengembalian mahar yaitu, pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Pertimbangan majelis diantaranya karena penggugat menolak untuk berhubungan seksual, meskipun penggugat dan tergugat telah menjadi suami

isteri yang sah, sikap ini menunjukkan sikap penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan berumah tangga bersama tergugat.

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Eni Sukarsih, mahasiswi angkatan 2004 Ahwal Al-Syakhsyiyah di IAIN Walisongo Semarang. Judulnya adalah studi “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Penundaan Membayar Mahar*”. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku atau majalah yang terkait dengan judul penelitian. Hasilnya adalah ketika mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami isteri sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut, dan apabila telah terjadi hubungan seksual maka mahar wajib dibayar sepenuhnya. Tetapi menurut Imam Malik berpendapat sang istri hanya mendapat waris saja.

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberi informasi mengenai data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dengan memperoleh data dari wawancara langsung dengan narasumber yang terkait dengan mengacu pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Diperoleh dengan mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lain yang berbentuk kepustakaan dan penelitian terdahulu.<sup>12</sup>
- c. Data tersier: bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dilakukan dalam penelitian seperti ensiklopedia hukum Islam dan kamus ilmiah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1986) hal.12

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa tehnik yaitu:

- a. Observasi, adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian disini penulis mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan langsung dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa namun sang penulis tidak ikut berpartisipasi dalam kasus tersebut ( non partisipan).
- b. Wawancara (interview), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini informasi atau keterangan di peroleh langsung dengan bertatap muka dengan yang bersangkutan dan responden tertentu di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengklarifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode deduktif. Artinya penulis berusaha memaparkan tinjauan hukum islam terhadap pengembalian mahar



dalam kawin paksa, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika penulisan ini penulis bagi kedalam sub bab berikut ini :

**BAB I :** Merupakan kerangka dasar penulisan proposal skripsi yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Pada bab satu ini sangatlah penting sebagai petunjuk pada bab-bab berikutnya sehingga tulisan ini terangkai dengan sistematis

**BAB II :** Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori tentang pernikahan, mahar dan kawin paksa.

**BAB III :** Pada bab ini membahas tentang demografi wilayah Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

**BAB IV :** Merupakan bab yang akan mengupas tentang pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang dan tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang.

**BAB V :** Setelah memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan serta saran penulis untuk menyempurnakan hasil penelitian.

## BAB II

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa

#### I. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab: *nakaha-yankihu-nikahan*, artinya bergaul atau bercampur, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. Menurut syara' nikah ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan perkawinan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadinya hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>13</sup>

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir atau dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sudah dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pengertian nikah menurut syara' sudah jelas bahwa pelaksanaan nikah sepenuhnya tergantung pada peraturan agama.

Nikah juga salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain.<sup>14</sup>

Menurut bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindi dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-*

---

<sup>13</sup> Zainuddin, Muhammad Jamari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hal. 29.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995) hal. 374.

*jam'u* (bertindi dan berkumpul). Adapun menurut istilah nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij.<sup>15</sup>

Berikut ada beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama :

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan.
2. Ulama Safi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh "nikah" atau "tauj" yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebut bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan akad dengan menggunakan lafadh "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dariseorang perempuan dan sebaliknya.<sup>16</sup>

Jadi menurut pengertian para ahli fikih tentang perkawinan hal ini khususnya para imam empat mazhab berbeda-beda tetapi dalam suatu hal semuanya berpendapat bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.

---

<sup>15</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal .8.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal .10.

## Rukun Dan Syarat Nikah

Rukun nikah :

1. Calon suami, harus sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Kesepakatan atau persetujuan tersebut harus dilahirkan dalam pikiran yang sehat dan dinyatakan secara tertulis, bukan karena terpaksa.
2. Calon istri, begitu juga calon istri harus sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Kesepakatan atau persetujuan tersebut harus dilahirkan dalam pikiran yang sehat dan dinyatakan secara tertulis, bukan karena terpaksa.
3. Wali nikah, wali harus ada di dalam perkawinan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan.
4. Saksi nikah, saksi termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan, karena jika di dalam ijab qabul tidak ada dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.
5. Ijab qabul, ijab ialah pernyataan pihak istri tentang kesediaannya dikawinkan dengan calon suaminya. Sedangkan qabul adalah jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.<sup>17</sup>

Kelima rukun nikah yang disebut diatas harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Sekiranya salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka perkawinannya tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>17</sup> Ali bin sa'id Al-ghamidi Aqwan, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Media Profetika, 2005) hal. 291.

Berikut adalah syarat-syarat nikah :

1. Calon suami :
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri :<sup>18</sup>
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah :
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
4. Saksi nikah :
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam

---

<sup>18</sup> Asroun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Graha Pramuda, 2008) hal. 47.

e. Dewasa

5. Ijab qabul :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul berlangsung.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan “aqad nikah” ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

Setelah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 48.

penandatanganan akta nikah dimaksud perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

## II. MAHAR

kata “*Mahar*” berasal dari bahasa arab , sering disebut dengan delapan nama yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘uqar* dan *alaiq*. Kata mahar sendiri telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Dalam kamus besar Indonesia mahar didefinisikan dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.<sup>20</sup>

Dengan berlangsungnya akad nikah yang sah, berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Dan kewajiban membayar mahar keseluruhan maharnya setelah suami-istri tersebut melakukan hubungan kelamin.<sup>21</sup>

Menurut sayyid sabiq, akad nikah yang telah dilakukan menimbulkan akibat hukum lain berupa hak dan kewajiban suami istri. Hak suami merupakan kewajiban istri sedangkan kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri. Hak istri terhadap suaminya terdiri atas :

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2007) hal . 84.

<sup>21</sup>Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018) hal. 37.

2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.<sup>22</sup>

Mahar adalah hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberikannya dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya.

Dalam Alquran, istilah mahar disebut dengan kata “*saduqat*” yang artinya pemberian tulus yang menggambarkan kecintaan suami kepada isterinya dengan sebenarnya. Dan mahar juga disebut dengan kata “*nihlah*” yang artinya suatu pemberian tanpa mengharap balasannya.<sup>23</sup>

Mahar atau *sadaq* dalam hukum perkawinan, bahkan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Sementara mahar menurut KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan hukum Islam.

### **Macam-Macam Mahar**

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.

Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua yaitu :

1. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 280.

<sup>23</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988) hal. 219.



2. Mahar dalam bentuk jasa seperti mengajarkan membaca Alquran, bernyanyi, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Mahar Musamma yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Jadi mahar ini pada awalnya merupakan mahar yang telah ditentukan oleh pihak perempuan dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki tersebut.
- b. Mahar mitsil yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan sama dengan yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan selainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan maupun negerinya. Jadi ukuran dalam memberikan mahar ini dengan melihat anggota keluarganya sendiri, seperti saudara perempuan sekandung, dan bibi-bibinya.<sup>25</sup>

Mahar mitsil ini diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu :

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- 2) Dalam keadaan suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat, seperti maharnya adalah minuman keras.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 48.

<sup>25</sup> Masykur, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005) hal. 364.

3) Dalam keadaan suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.<sup>26</sup>

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai (hutang) kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin (dukhol), sewaktu sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah membayar mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah mahar yang ditetapkan dalam akad. Demikian pula keadaanya bila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin (dukhol)

### **Kekuatan Dan Pengaruh Mahar**

Kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran atau pengurangan. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut :

1. Bercampur. Maksud bercampur adalah terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan kedalam vagina atau atau jalan belakang milik istri. Dengan demikian istri telah melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercampur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar

---

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 89.

secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ihramnya istri.

2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri atau warisnya tetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma' para sahabat.
3. Bersunyan yang sah. Maksudnya suami dan isteri belum bercampur bersunyan di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasangan suami istri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persenggamaan pada istri, baik secara hakiki, syar'i dan alami.<sup>27</sup>

### **Pengembalian Mahar**

Pengembalian mahar ialah perbuatan memulangkan atau mengembalikan mahar (mas kawin) kepada suami karena suatu sebab tertentu baik berupa barang ataupun benda. Adapun alasan suami meminta pengembalian mahar kepada istrinya disebabkan suami merasa jika sang istri tidak mau melayani atau menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya yang dilakukan istri kepada suami. Pengembalian atau pun penuntutan mahar hanya bisa dilakukan apabila antara suami istri belum pernah melakukan hubungan intim (dukhol). Pengembalian mahar

---

<sup>27</sup> Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawinan Idaman*, ( Jakarta: Qisthi Press, 2011) hal. 265.

merupakan suatu permasalahan yang merugikan pihak istri karena harus mengembalikan sesuatu benda /barang yang telah menjadi haknya.<sup>28</sup>

### **Sebab-Sebab Pengembalian Mahar**

Pada dasarnya mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sebelum mereka melakukan hubungan seksual ( bersetubuh). Namun dalam hal ini dikemukakan oleh moh. Rifai, dkk bahwa “ dengan akad nikah yang sah, seorang perempuan mempunyai hak mendapat maskawin, sebab dengan adanya akad nikah mengharuskan adanya ganti rugi dari pengambilan manfaat.” Ini kalau ketentuan maskawin setelah jelas tapi kalau maskawin belum jelas maka perempuan mempunyai hak maskawin yang sesuai dan cara mendapatkannya ada 2 kemungkinan yaitu:

- 1) belum bersetubuh sebab ada halangan, misalnya sedang menstruasi atau ihram;
- 2) dengan kematian salah satunya. Perpisahan sebelum bersetubuh baik disebabkan oleh laki-laki maupun perempuan, maka mahar harus diberikan separuhnya.<sup>29</sup>

Dengan demikian, maka istri berhak menuntut mahar dari suaminya dan suami wajib membayarnya sekalipun separuhnya sekalipun belum bersetubuh jika memang ada halangan. Namun jika terjadi perceraian antara suami dan istri sebelum bersetubuh tanpa ada alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar

---

<sup>28</sup> Djamil Latif , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal .30.

<sup>29</sup> Moh. Rifai, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978) hal .295.

mahar menjadi gugur. Hal ini sesuai dengan pernyataan H.S.A Alhamdani bahwa maskawin adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah:

- a. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin dan sebabnya datang dari pihak isteri.
- b. Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin atau cacat.
- c. Suami mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat.
- d. Si perempuan menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya.

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur atau qobla dukhul, jika dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Apabila perceraian itu terjadi dengan jalan fasakh dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini karena kejahatan datang dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
- b) Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami isteri tersebut.
- c) Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini

datangnya dari pihak isteri , maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.

- d) Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.<sup>30</sup>

Para ulama sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual atau qobla dukhul, maka gugurlah separuh maharnya.

Dengan sebab-sebab diatas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena yang akan ganti rugi sudah lenyap sebelum diterimakan maka tidak ada kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barangnya sebelum barang tersebut diterimakan.<sup>31</sup>

Demikian juga maskawin itu gugur apabila si perempuan itu merelakannya (melunaskan) sebelum dicampuri atau maskawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin di sini karena digugurkan oleh si isteri sebab maskawin adalah hak penuh bagi si isteri.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pengembalian mahar dapat dilakukan apabila ada sebab-sebab yang digariskan dalam Islam, seperti sebab perceraian yang disebabkan oleh si isteri sebelum bersetubuh, baik karena fasakh maupun karena pernikahan bagi orang dewasa yang dipaksakan oleh walinya.

### **Latar Belakang Terjadinya Pengembalian Mahar**

---

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 232.

<sup>31</sup> H.S.A Alhamdani, “ *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) hal. 119-120.

Membayar mahar merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Mahar termasuk harta kekayaan istri disamping harta kekayaan yang dimilikinya sebelum kawin atau harta pewarisan yang didapatnya dari orang tuanya, sesudah ia menikah memperhatikan syariat Islam yang mengatur tentang mahar, maka tak ada jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat yaitu harta/benda itu berharga. Tidak sah apabila seseorang memberikan mahar yang tidak memiliki nilai, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya. Akan tetapi walaupun barang itu sedikit tapi memiliki nilai maka tetap sah.

Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekalipun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan.<sup>32</sup>

Mengenai hal yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian ialah perjudohan. Orang tua yang menikahkan anak-anak mereka dari perjudohan dan tanpa adanya rasa saling cinta antara mereka berdua. Padahal sebuah perkawinan itu harus didasari adanya rasa saling cinta dan mengenal karakteristik masing-

---

<sup>32</sup> Sukris Sarmadi, "Format Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009) hal . 47.

masing.seharusnya para orang tua sebelum menikahkan anak-anak mereka dengan cara dijodohkan menanyakan dulu apakah mereka mau apa tidak. Jangan sampai jadi orang tua yang egois selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak mereka, apalagi dalam masalah pernikahan. Karena pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap manusia dan harus di dasari suka sama suka, bukan atas dasar paksaan orang lain. Hal ini senada dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6;”perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Karena perkawiana adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Sebelum menikah seharusnya masing-masing melakukan perkenalan agar nantinya sudah tahu karakteristik masing-masing dan tidak sulit lagi berkomunikasi satu dengan yang lain. Islam sendiri menganjurkan sebelum terjadinya perkawinan harus lebih dahulu adanya saling mengenalsatu sama lain.

Pernikahan itu harus didasari dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Tapi kenyataannya masih ada orang tua terhadap anak-anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua. Faktor perceraian ini terjadi karena perjodohan yang sebelum menikah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua. Sehingga setelah menikah mereka memilih untuk tidak bersama, apalagi dari pihak istri dia tidak mau melayani suaminya sebagaimana mestinya seorang istri.

### **Proses Pengembalian Mahar**

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, “ *Hukum Perkawinan Adat*”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 23.



Berbicara masalah mahar dan proses pengembaliannya, tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang perkawinan sebab hanya orang yang melakukan perkawinanlah yang dibebankan kewajiban membayar mahar atau maskawin. Dalam hal ini, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka mustahil pula ada kewajiban membayar mahar bagi suami dan hak menerima mahar bagi isteri.

Oleh karena itu, pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya. Berkenaan dengan keterangan di atas, H.S.A Alhamdani mengemukakan bahwa “apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan maka sang suami boleh menerimanya.”<sup>34</sup>

### **III. Kawin Paksa**

Perkawinan merupakan akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan saling melengkapi diantara keduanya.

Sedangkan pengertian paksa menurut kamus bahasa indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kerelaan diantara kedua pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yajbiru ijaaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan

---

<sup>34</sup> *Ibid* hal. 111.

dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kriteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri menolak tetapi orang tuanya memaksanya.<sup>35</sup>

### Macam-Macam Kawin Paksa

Kawin paksa terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Kawin paksa terhadap janda.<sup>36</sup>

Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa wali. Dan tidak ada paksaan dalam perkawinan.

Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang udah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun wali yang lain. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

“ Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang Ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup>Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: CV.Sinar Baru, 1992) hal. 348.

<sup>36</sup> Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abdir Razzaq, “*Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*”, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2015) hal. 167.

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* hal. 56.

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali kepada suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalang tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.

Aisyah ra. mengatakan, ayat ini diturunkan kepada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki dengan harapan ia bisa menjadi rekanan dalam hartanya, mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si pengasuh tidak mau mengawininya maupun mengawinkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia menghalang-halangi tanpa mengawininya maupun kepada orang lain.<sup>38</sup>

## 2. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah baligh

Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Pendapat ulama dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanafiah dan murid-muridnya dan pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'I, Ats Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>39</sup>

Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad Dan Ishaq berpendapat bahwa seorang wali menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam Syafi'i menilai meminta

---

<sup>38</sup>Hadis Shahih; Ditakhrij Oleh Al Bukhari (5128). Dikutip Dari Kamal Abu Malik Bin As-Sayyid Salim. hal. 222.

<sup>39</sup>*Ibid* hal. 170.

persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (Amru Ikhtiyarin La Fardlin). Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara seorang gadis cukup dengan diam saja.

Namun Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar juga pada kakek. Disisi lain kelompok ulama seperti Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka menggunakan argumentasi hadis yang digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka lafadz *Tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (Amrun Dlaruriyun) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.

Dari kalangan Muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf Al-Qardlawi dan Dr. Ahmad Al-Rasbashi. Keduanya mengatakan bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan .

Ada beberapa hadis yang menjelaskan pengisyaratan untuk meminta izin terhadap wanita yang sudah baligh.

حَتَّىٰ سَتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْأَبْكَرُ حَتَّىٰ نُسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu? Jawab beliau yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).”<sup>40</sup>

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Pengawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka ia pun tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang yang tidak ia sukai.

Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya. Karena yang menjadi patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) bukan pada wali.

### 3. Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh.

Para ulama sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya

---

<sup>40</sup> M. Nashirudin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isnaini, 2005) hal. 377.

tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara diamnya dan keengganannya.

### **Kerelaan Dalam Perkawinan**

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkawinan adalah pihak yang berhak atas perkawinan ini adalah:

1. Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa perkawinan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, misalnya kesanggupan diri orang-orang yang akan menikah, adanya mahar, adanya syarat dan rukun perkawinan dan lain sebagainya. Apabila hak Allah tidak diindahkan, maka perkawinan itu menjadi batal.
2. Hak orang-orang yang akan kawin.
3. Hak wali<sup>41</sup>

Baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi prang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu.

Persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan istri secara ma'ruf.

---

<sup>41</sup> Muhammad Amin Summa, “ *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*”, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 174.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan dan kedewasaan menurut mereka adalah diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal atau belum. Jadi seseorang perempuan tanpa melihat statusnya gadis atau janda dapat dinyatakan sebagai dewasa apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini seorang perempuan berhak baik secara langsung dirinya sendiri atau mewakili kepada orang lain untuk melakukan akad, dengan kata lain dia berhak mengucapkan sendiri ijabnya atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat imam Syafi'i dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya. Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terang, sedangkan pada perempuan yang masih gadis adalah sebaliknya, tertutup, malu-malu. Boleh jadi kerelaan diindikasikan dengan diam saja atau tersenyum ataupun dengan cara-cara lainnya yang oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau minimal tidak menolak.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Melalui undang-undang ini hak asasi perempuan, diantaranya diperlakukan secara egaliter dengan kaum laki-laki harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperhatikan atau melindunginya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid* hal. 175 .

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Lubuk Kembang

Pada zaman dahulu kala kurang lebih pada tahun 100 M, hiduplah 4 saudara yaitu, (1) Kak Tuo, (2) Rajo Depatei, (3) Buruk Cende, (4) Muning Mat Alei. Ke empat saudara ini menelusuri sebuah desa didekat *Lubuk (Lemuo)* dekat sungai musi tersebut, maka berangkatlah mereka berempat menelusuri sungai tersebut.

Pada suatu hari maka tibalah di *Lubuk (Lemuo)* untuk bagian si bungsu yaitu “Muning Mat Alet”. Saat itu didekat *Lubuk (Lemuo)* tersebut terdapatlah sebuah pohon yang dinamakan pohon Gelam dan juga ada sebuah *kebun bungei* (kebun bunga). Kebun bunga tersebut konon ceritanya, pada malam bulan purnama tiba akan didatangi oleh para Dewa (*Diwo-Diwo*).

Maka didekat *Lubuk (Lemuo)* tersebut akhirnya Muning Mat Alei mendirikan sebuah Desa dengan memberi nama Desa tersebut adalah Desa Lubuk Kembang yang sampai saat ini nama tersebut masih digunakan.

Desa Lubuk Kembang terletak di wilayah Kecamatan Curup Utara berada dipinggiran sungai musi yang mempunyai arus yang cukup deras terdapat sebuah *Lubuk* yang artinya berputar menyerupai kembang, sehingga nama daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Lubuk Kembang.<sup>43</sup>

Kumpulan masyarakat disini mendeklarasikan nama tempat ini Desa Lubuk Kembang dimana penduduknya mayoritas bersuku Rejang, baru pada tahun 1971

---

<sup>43</sup> Diambil Dari Dokumen Desa Lubuk Kembang Pada Tanggal 29 Januari 2020 (M.Rozi).



masyarakat luar mulai berdatangan yaitu dari Suku Jawa yang sekarang berdomisili di Dusun III (tiga).


Pemerintahan Desa Lubuk Kembang diwali dengan kepemimpinan H. M. Abdullah Fajar atau biasa dipanggil bapak Fajar (Pajek). Pimpinan pemerintahan Desa pada saat bapak Fajar (Pajek) ini masih melihat kepada garis keturunan.

Desa Lubuk Kembang terletak didataran rendah, yang dikelilingi oleh persawahan, perkebunan penduduk, dan merupakan suatu daerah yang terletak di wilayah marga Suku Rejang Kecamatan Curup Utara, menurut keterangan dari beberapa sesepuh Desa, Desa Lubuk Kembang ini pada mulanya daerah yang belum berpenghuni atau masi hutan belantara. Pada tahun lebih kurang 100 M ada Empat orang dari daerah Jawa, melintasi pinggiran air musi menuju ke daerah Desa Lubuk Kembang saat itu.

Pada saat baru ditemui daerah tersebut belum mempunyai nama, dengan kejadian dan dilihat sesuai kondisinya maka tempat ini di beri nama oleh penemunya dengan sebutan Lubuk Kembang, yang mana Lubuk Kembang berasal dari bahasa Rejang yang artinya tempat sedangkan kembang adalah tumbuhan yang tumbuh subur disekitaran aliran sungai musi tersebut.

## **B. Batas Wilayah**

Desa Lubuk Kembang adalah salah satu Desa Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan total luas wilayah 5000 Ha. Jarak dari Desa Ibu Kota Kecamatan 1 Km, jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten 2 Km, dan jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi 82 Km.



Adapun wilayah Desa Lubuk Kembang berbatasan dengan desa-desa lain ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perbo Kecamatan Curup Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu

Desa Lubuk Kembang selalu dari Dusun I, Dusun 2, Dusun 3 pemukiman 2050 Ha, lahan persawahan 96 Ha, lahan perkebunan 49 Ha, pekarangan 3 Ha, sarana jalan 18 Ha dan areal perkantoran 5 Ha.

Iklm Desa Lubuk Kembang, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi

langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian penduduk. Desa Lubuk Kembang berada di ketinggian 25-72 mdl dari permukaan Air Laut. Memiliki curah hujan rata-rata 283,49 Mm, kelembapan 86,75 derajat.

### C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lubuk Kembang mayoritas penduduknya bersuku Rejang, di dusun 3 hampir 90% penduduknya bersuku Jawa, dan seluruh masyarakat Desa Lubuk Kembang beragama Islam. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal sering dilakukan masyarakat, karena lebih efektif dan dapat menghindarkan adanya benturan-benturn antar kelompok di masyarakat.

Desa Lubuk Kembang mempunyai jumlah penduduk 1.494 jiwa, yang terdiri dari laki 850 jiwa, perempuan 675 jiwa, 521 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun, dengan rincian sebagai berikut:<sup>44</sup>

**Tabel I**  
**Tabel Jumlah Penduduk**

Keterangan	Dusun I		Dusun II		Dusun III	
	L	P	L	P	L	P
<b>Jumlah</b>	450	330	350	270	50	75

**Tabel II**  
**Table Pendidikan**

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma/ SI

<sup>44</sup>Diambil Dari Dokumen Desa Lubuk Kembang Pada Tanggal 29 Januari 2020 (Yulia Aprianti).

28	805	155	54	180	35
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Secara SDM di Desa Lubuk Kembang, termasuk kategori sedang, secara rata-rata tamatan SLTA yang mendominasi, hal ini anak yang putus sekolah pada usia remaja telah berkurang.

**Tabel IV**  
**Tabel Kepemilikan Ternak**

<b>Ayam/Itik</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>
290	39	-	3
Orang	Orang		Orang

**Tabel V**  
**Tabel Sarana Dan Prasarana Desa**

<b>No</b>	<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Jumlah/Volume</b>	<b>Lokasi</b>
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun I
2	Masjid	3 Unit	Dusun I, II, III
3	Mushola	1 Unit	Dusun I
4	Poskamling	4 Unit	Dusun I, II, III
5	Pustu	I Unit	Dusun Ii
6	Sekolah Madrasah	1 Unit	Dusun I
7	Kantor BIPP	7.000 M2	Dusun I

8	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi	Dusun I
9	Saluran Drainase	2.000 M	Dusun I, II, III
10	Saluran Irigasi	3.000 M	Dusun I, II, III
11	Jalan Pengerasan	11.000 M	Dusun I Dan III
12	Jalan Koral	1 Km	Dusun I
13	Jalan Tanah/Setapak	2.000 M	Dusun I Dan II
14	Jembatan Beton Dalam Desa	1 Unit	Dusun II
15	Mesin Heler	6 Unit	Dusun I, II, III
16	Motor Dinas Kades	1 Unit	Dusun II
17	Sungai	1.000 M	
18	Hand Tractor	2 Unit	Dusun I

#### **D. Keadaan Ekonomi Desa Lubuk Kembang**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lubuk Kembang, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat atau menengah keatas. Kondisi ini disebabkan karena mayoritas masyarakat desa lubuk kembang adalah mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, baik petani kopi, karet, dan sawah menggunakan pola pertanian tradisional. Selain yang bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, dan pelayanan jasa keterampilan dan lain-lain.

**Tabel III**  
**Tabel Pekerjaan**


<b>Buruh/ Tani</b>	<b>Peternak</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Honorer/ Kontrak</b>	<b>PNS</b>	<b>TNI/ POLRI</b>	<b>Swasta</b>
428 Orang	9 Orang	19 Orang	22 Orang	15 Orang	9 Orang	45 Orang

#### **E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Struktur organisasi pemerintahan desa lubuk kembang kecamatan curup utara yang menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN  
CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PROVINSI BENGKULU**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang**

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dua orang (laki-lai dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sudah dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Di dalam suatu pernikahan haruslah terdapat kerelaan didalamnya, karena kerelaan didalam suatu pernikahan akan memberikan dampak yang besar dalam menjalankan rumah tangga kedepannya. Dan apabila suatu pernikahan yang dijalankan terdapat suatu paksaan atau tidak ada kerelaan diantara keduanya maka pernikahan yang dijalankan pun tidak akan berjalan dengan harmonis sesuai dengan harapan selayaknya orang berumah tangga.<sup>45</sup>

Didalam suatu pernikahan, biasanya seorang laki-laki akan diberikan tanggung jawab untuk memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahinya. Mahar merupakan pemberian wajib dari laki-laki kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pemberian mahar tersebut dilakukan agar nantinya sang suami dapat menguasai anggota badan (tubuh) sang istri.

Mahar itu juga dapat ditarik kembali oleh laki-laki atau suami jika didalam pernikah tersebut terdapat suatu masalah atau penyebab yang bisa membuatnya menarik kembali mahar tersebut, dan mahar hanya bisa ditarik kembali apabila

---

<sup>45</sup> *Ibid* hal.192 .



didalam pernikahn tersebut belum terjadi hubungan seksual antara suami istri (dukhul).

Mengenai kasus yang penulis angkat mengenai pengembalian mahar dalam kawin paksa melalui wawancara bahwa pengembalian mahar tersebut terjadi dikarenakan

Kasus pertama, adanya suatu perjodohan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, perjodohan tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh perempuan tersebut akan tetapi karena sang perempuan takut untuk menolak perjodohan itu dikarenakan orang tua si perempuan sangat menyukai calon suami yang dijodohkan kepadanya karena laki-laki tersebut bisa mengambil hati keluarganya dan laki-laki tersebut pula sudah memiliki suatu pekerjaan yang tetap (mapan).<sup>46</sup>

Dan suatu pernikahan pun digelar, akan tetapi disaat keduanya telah menikah sang perempuan tidak mau melayani sang suami atau tidak mau melakukan hubungan suami istri dan tidak mau mendengarkan atau menuruti perkataan sang suami. Ternyata sang perempuan tersebut menyembunyikan sesuatu dari keluarga dan suaminya yaitu perempuan tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri kepada laki-laki lain (pacar) yang bukan suaminya.<sup>47</sup>

Karena merasa curiga atas sikap dan perilaku perempuan tersebut sang suami pun menyelidikinya dan pada akhirnya sang suaminya pun mengetahui bahwa sang istri sudah tidak perawan lagi, dan sang istri pun masih sering

---

<sup>46</sup>Wawancara Narasumber 1 (Halimah) Pada Tanggal 10 Februari Pukul 15.30 Wib.

<sup>47</sup>Wawancara Narasumber 2 (Yaser Arafat) Pada Tanggal 10 Februari Pukul 19.45 Wib.

menemui laki-laki lain atau pacarnya. Dikarenakan sang suami tidak terima atas sikap dan perilaku sang istri, maka sang suami pun mentalak sang istri dikarenakan sang suami merasa bahwa dirinya selama ini telah ditipu oleh sang istri dan keluarganya.<sup>48</sup>

Dan pada akhirnya pun sang suami menuntut untuk dikembalikan mahar yang telah diberikannya pada saat akad nikah. Pengembalian mahar tersebut dikembalikan oleh mantan istri setengah dari mahar yang diucapkan dalam akad nikah. Karena pada pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut belum terjadi hubungan suami istri (dukhol) walaupun pernikahan tersebut salah satu dari kedua mempelai merasa keberatan ataupun terpaksa dalam menjalankan pernikahan tersebut namun pernikahannya dianggap sah karena telah disahkan oleh wali dan para saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut.<sup>49</sup>

Kasus kedua, adanya suatu perjodohan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang masih ada hubungan kekeluargaan. Keluarga dari masing-masing pihak ingin hubungan kekeluargaan di antara mereka lebih erat dan tak putus maka dari itu mereka menjodohkan anaknya. Pertemuan antara laki-laki dan perempuan tersebut terhitung sangat cepat, sang perempuan belum pernah melihat laki-laki tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan begitu juga dengan sang laki-laki.<sup>50</sup>

Sang perempuan sebenarnya tidak ingin menikah cepat di karenakan di paksa orang tuanya dengan alasan orang tuanya takut pergaulan anaknya semakin dari norma-norma agama. Laki-laki dan perempuan tersebut

---

<sup>48</sup>Wawancara Narasumber 3 (Mustadi) Pada Tanggal 12 Februari Pukul 17.00 Wib.

<sup>49</sup>Wawancara Narasumber 4 (Rosmini) Pada Tanggal 12 Februari Pukul 11.15 Wib.

<sup>50</sup>Wawancara Narasumber 5 (Aldo) Pada Tanggal 18 September Pukul 14.00 Wib.

sebelumnya tidak setuju dengan perjodohan ini, bahkan perempuan tersebut sempat tidak mau keluar kamar dan mengurungkan diri. Hingga pada akhirnya keduanya mau untuk menikah dengan bujukan keluarga masing-masing.

Suatu pernikahan pun di gelar di kediaman sang perempuan di desa lubuk kembang, akan tetapi setelah perayaan pernikahn antara keduanya pada malam harinya sang laki-laki pergi meninggalkan sang perempuan. Sang laki-laki pergi pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan karena dia telah di ejek dengan perkataan yang tidak senonoh dan diusir dari kamar sang perempuan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mau berhubungan dengan sang laki-laki tersebut karena sang perempuan tidak menyukai laki-laki itu, sang perempuan juga mengatakan bahwa dia mempunyai pacar yang dia cintai. Sang perempuan tidak menyukai laki-laki itu dikarenakan pembawaan laki-laki tersebut seperti banci. Setelah sang laki-laki tersebut meninggalkan sang perempuan, laki-laki tersebut menuntut kembali mahar yang telah dia berikan pada saat akad nikah berlangsung.<sup>51</sup>

Kasus tiga, ada seorang remaja laki-laki dan seorang gadis yang memiliki kebiasaan pergi keluar malam. Suatu ketika pada suatu acara pesta malam (enjoy) sang laki-laki dan perempuan tersebut bersama temannya yang lain pergi bersama untuk menonton acara pesta (enjoy) tersebut. Di karenakan hari sudah larut malam, sang perempuan tersebut takut untuk pulang kerumah karena khawatir orang tuanya akan memarahi dan memukul dirinya. Hingga pada akhirnya sang perempuan tersebut menginap di rumah laki-laki tersebut

---

<sup>51</sup>Wawancara Narasumber 6 (Helmi) Pada Tanggal 18 September Pukul 16.00 Wib.

sampai esok pagi. Orang tua perempuan itu pun khawatir dan cemas di karenakan anak perempuannya tidak kunjung pulang padahal hari sudah larut malam, akhirnya orang tua perempuan tersebut menyusul ke tempat acara pesta tersebut namun perempuan tersebut tidak ditemukan.<sup>52</sup>

Hingga pada keesokan harinya orang tuanya bertanya kepada teman-teman perempuan tersebut karena khawatir terjadi sesuatu pada anaknya. Akhirnya informasi pun di dapatkan orang tuanya bahwa anak perempuannya tinggal (menginap) di rumah laki-laki. Keluarga beserta orang tua perempuan itu melabrak tempat tinggal laki-laki tersebut karena curiga telah terjadi sesuatu diantara laki-laki dan perempuan tersebut.

Dikarena takut akan menjadi pembicaraan atau omongan orang, akhirnya kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikahkan anak mereka. Laki-laki dan perempuan tersebut tidak menyetujui untuk dinikahkan. Akan tetapi mereka dipaksakan dan didesak untuk menikah, akhirnya mereka pun menyetujui untuk dinikahkan. Suatu pernikahan pun terjadi, namun pada saat suatu pernikahan telah diselenggarakan sang perempuan tidak mau melayani laki-laki tersebut dikarenakan perempuan tersebut tidak menyukai laki-laki tersebut. Perempuan tersebut beranggapan bahwa masa depannya akan hancur dan ia tidak bisa merasakan momen-momen usia remajanya apabila nanti sudah memiliki anak diusianya yang masih muda. Karena merasa dirinya diremehkan dan tidak di butuhkan oleh perempuan tersebut akhirnya

---

<sup>52</sup> Wawancara Narasumber 7 (Okta) Pada Tanggal 19 September Pukul 10.30 Wib.

laki-laki itu pergi meninggalkan perempuan tersebut dan menuntut kembali mahar yang telah ia berikan.<sup>53</sup>

Para ulama pun bersepakat bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya sebelum keduanya berhubungan badan (persenggamaan, maka kepada isteri dibebankan kewajiban untuk mengembalikan sedikitnya setengah dari mahar yang diterima. Hal ini juga sesuai dengan syariat Islam dalam surah Albaqarah: 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>54</sup>

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari yang telah disebutkan, jika terjadi talak sebelum bercampur dan dalam ayat tidak dibedakan antara penyebutannya ditengah-tengah akad atau setelahnya.

Jadi pengembalian mahar dalam nikah paksa di desa lubuk kembang mengakibatkan seorang wanita atau istri hanya mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh laki-laki atau suami separuh atau setengah dari yang sudah ditetapkan atau diucapkan di dalam akad nikah.

<sup>53</sup> Wawancara Narasumber 8 (Revo) Pada Tanggal 19 September Pukul 15.00 Wib.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah. hal.58.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam kawin Paksa.**

Hukum nikah paksa menurut Islam itu dapat dilihat dari status anak atau wanita itu sendiri, apakah wanita itu berstatus gadis atau sudah janda.

### **1. Hukum nikah paksa pada gadis**

Dalam pernikahan dikenal dengan wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anak perempuannya yang masih gadis untuk menikah dengan tanpa izin darinya, namun seorang wali mujbir tidak kemudian mutlak bisa menikahkan anak perempuannya dengan tanpa kerelaan, artinya tetap harus menepati syarat-syarat yang mengatur semuanya agar sang anak bisa menerima alasan yang dikemukakan oleh walinya. Dan syarat-syarat tersebut adalah :

- a.** Calon suami (yang dikehendaki wali) harus kafaah/sekufu (sepadan) dengan mempelai perempuan.
- b.** Tidak adanya permusuhan zhahir (jelas) antara gadis yang dinikahkan dengan wali yang mengawinkannya.
- c.** Laki-laki harus membayar mas kawin dengan tunai.
- d.** Tidak adanya permusuhan zhahir atau bathin (permusuhan yang jelas atau yang terselubung) antara calon mempelai laki-laki dan gadis yang dinikahkan.

- e. Perempuan yang dinikahkan berstatus *Bikr* yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh baik secara halal atau haram (perawan).<sup>55</sup>

Namun akan lebih lebih baik bila sang wali hendak menikahkan anak gadisnya mintalah kerelaannya terlebih dahulu agar dalam membangun rumah tangganya nanti memang berdasarkan atas kerelaan hati dari semua pihak, karena bagaimanapun yang nanti akan menjalani kehidupan selanjutnya adalah sang anak bukan walinya.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ

“Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis perawan datang menemui Nabi Muhammad saw. Melaporkan bahwa ayahnya menikahkannya dan ia benci akan hal tersebut maka Rasulullah memberikan pilihan untuknya. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquni)<sup>56</sup>

Dari hadis di atas bahwa seorang gadis tidak mau dijodohkan atau dinikahkan sehingga Rasulullah memberikan pilihan untuknya, agar sesuai dengan apa yang diinginkan gadis perawan tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ:

إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. فَقَالَ: سَكَاتُهَا إِذْنُهَا أَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ وَمُسْلِمٌ

“ Dari Aisyah RA ia berkata: “aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah apakah perempuan itu bisa diminta pendapat dalam pernikahan mereka?’ beliau menjawab, Ya. Aku bertanya lagi, seorang gadis sering malu saat dimintai pendapat untuk menikah sehingga dia lebih memilih

<sup>55</sup> Gus Yusuf Chudlori, *Baity Jannat Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009) hal .92.

<sup>56</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 57.

untuk diam. Diamnya adalah pertanda izin (persetujuan) darinya (HR.jamaah kecuali muslim)..”<sup>57</sup>

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa kerelaan seorang gadis pada saat dimintai izin, tidak harus jelas keluar dari ucapannya, akan tetapi terdiamnya dengan tidak menjawab apa-apa maka itu cukup sebagai jawaban apakah dia rela atau tidak.

## 2. Hukum nikah paksa pada janda

Pada hakikatnya Allah menyerahkan perwalian kepada laki-laki dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa’ ayat 19 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.”<sup>58</sup>

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebagian arab jahiliah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarga yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan

<sup>57</sup> Abul A’alamaududi, *Kawin Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hal.87

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987) hal.80.



dengan orang lain yang maharnya diambil pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Dalam hadis lain juga menjelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ. فَآتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص، فَرَدَّ نِكَاحَهَا. لجماعة الا مسلما

“Dari khansa binti khidam al-anshariyyah bahwa ayahnya memaksa dia untuk menikah, padahal dia sudah janda dan kurang setuju dengan perjodohan itu. Dia kemudian mendatangi nabi untuk menceritakan masalahnya dan beliau menolak pernikahan seperti itu. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)<sup>59</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang janda boleh menolak pernikahan yang tidak disukainya, namun di dalam pernikahan tersebut nabi saw telah memberikan pilihan untuknya.

Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita setelah datang Islam adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu lamaran atau pernikahan, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki oleh kaum wanita di zaman Jahiliah, karenanya tidak boleh bagi wali (orang tua) wanita manapun untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita itu tidak senangi.<sup>60</sup>

Karena menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak dia senangi berarti menimpakan kepadanya kemudharatan baik mudharat duniawi maupun mudharat diniah (keagamaan). Dan sungguh nabi saw telah membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya,

---

<sup>59</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits (Shahih Al-Bukhari 2)*, (Jakarta: Almahira, 2012) hal.739.

<sup>60</sup> Fatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri Dan Perceraian Disusun Oleh Amin Bin Yahyaad-Duwaisi (Penerjemah: Abu Abdirrahman Muhammad Bin Munir,) (Qaulan Karima), hal. 23-25

karena diantara syarat sahnya pernikahan ialah adanya keridhaan dari kedua calon mempelai.

Akan tetapi larangan memaksa ini bukan berarti wali tidak punya andil sama sekali dalam pemilihan calon suami wanita yang dia walikan. Karena bagaimanapun juga wali biasanya lebih pengalaman dan lebih dewasa dari pada wanita tersebut. Karenanya wali disyariatkan untuk menyarankan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari wanita yang bersangkutan sebelum menikahkannya. Tanda izin dari wanita yang sudah janda ialah dengan dia mengucapkannya, sementara tanda izin dari wanita yang masih perawan cukup dengan diamnya dia, karena biasanya perawan malu untuk mengungkapkan keinginannya.<sup>61</sup>

Rasulullah saw bersabda yang artinya sebagai berikut:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan perempuan gadis diminta izinnya adalah diamnya” (HR. Al-bukhori)<sup>62</sup>

Hadist di atas bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu.

---

<sup>61</sup> *Ibid* hal.2

<sup>62</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: Lkis, 2001) hal .82.

Sebelum manusia memasuki pergaulan hidup yang lebih luas, manusia berada dalam kehidupan keluarganya, kemudian terjadi pertumbuhan dalam kehidupannya dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, berkembang, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu di sekitarnya. Kemudian menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah, pendirian-pendirian dan anggapan-anggapan yang hidup di dalam masyarakat dimana ia berada, sehingga dalam tingkah lakunya ia mendalikan oleh kesediaan secara sadar atau tidak sadar mengakui sejumlah kaidah yang terdapat dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Jadi hukum nikah paksa menurut Islam itu dilihat dari status anak atau wanita yang akan dinikahkan. Jika anak atau wanita itu masih gadis, apabila sang ayah menikahnya dengan cara paksa maka pernikahan itu sah karena anak gadis tersebut milik walinya atau menjadi tanggung jawab ayahnya dalam menentukan jodoh untuk anak gadisnya tersebut. Jika anak atau wanita itu sudah janda, apabila sang ayah menikahnya dengan cara paksa maka pernikahan tersebut tidak sah karena seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Namun akan lebih baik jika anak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah. Karena itu ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan kerelaannya karena kerelaan dalam menjalani sebuah rumah tangga akan memberikan efek yang sangat besar bagi anak dalam menjalankan rumah tangganya kedepan. Jika seorang wali mau menikahnya dia harus meminta izin dan keridhaan dari anaknya maka pernikahan tersebut bisa menjadi sah.

---

<sup>63</sup> [Http://Setyawoody.Blogspot.Com/2013/05/Makalah-Nikah-Paksa-Al-Islam.Html](http://Setyawoody.Blogspot.Com/2013/05/Makalah-Nikah-Paksa-Al-Islam.Html) Di Unduh 30 Januari 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang, wanita atau istri yang di talak suaminya dan diminta untuk mengembalikan mahar yang sudah diberikan oleh laki-laki atau suaminya tersebut diwajibkan mengembalikan separuh atau setengah dari mahar yang telah diucapkan dalam akad nikah, walaupun pernikahan yang dilaksanakan terdapat ketidak ridhoan dari salah satu suami atau istri. Walaupun pernikahan yang dilakukan secara terpaksa atau tidak ada ketidak ridhoan dari salah satu pihak suami atau istri akan tetapi pernikahan tersebut dianggap sah karena telah disahkan oleh pengadilan dan penghulu setempat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa di Desa Lubuk Kembang dapat dilihat dari status anak itu sendiri, apakah wanita itu gadis atau sudah janda. Jika anak atau wanita itu masih gadis, apabila sang ayah menikahnya dengan cara paksa maka pernikahan itu sah karena anak gadis tersebut milik walinya atau menjadi tanggung jawab ayahnya dalam menentukan jodoh untuk anak gadisnya tersebut. Jika anak atau wanita itu sudah janda, apabila sang ayah menikahnya dengan cara paksa maka pernikahan tersebut tidak sah karena seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.

## B. Saran

Pernikahan itu hendaklah berlandaskan suka sama suka (tidak ada paksaan) melainkan memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk bisa memilih siapa yang akan menjadi pasangannya nanti. Sebab hal ini dilakukan semata-mata untuk menjauhkan dari hal-hal yang berbau negatif dalam sebuah ikatan perkawinan dan menjalankan rumah tangganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu, Muhammad, *Ensiklopedia Hadits (Shahih Al-Bukhari 2)*, (Jakarta: Almahira, 2012)
- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abdir Razzaq, “*Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*”, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2015)
- Abul A’alamaududi, *Kawin Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Al-Bani, Nashirudin , *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isnaini,2005)
- Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi Aqwan, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Media Profetika, 2005)
- Alhamdani, “*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Al-Hayali, Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Amin, Summa, Muhammad, “ *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*”,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Aminuddin, Slamet, Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1988)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media,1987)
- Fatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri Dan Perceraian Disusun Oleh Duwaisi Yahyad Bin Amin (Penerjemah: Abu Abdirrahman Muhammad Bin Munir,) (Karima Qaulan)

- Ghasaly, Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Hadi, Kusuma, Hilman, “ *Hukum Perkawinan Adat*”,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hadis Shahih; Ditakhrij Oleh Al Bukhari (5128). Dikutip Dari Kamal Abu Malik Bin As-Sayyid Salim
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*,(Yogyakarta: Lkis, 2001)
- [Http://Setyawoody.Blogspot.Com/2013/05/Makalah-Nikah-Paksa-Al-Islam.Html](http://Setyawoody.Blogspot.Com/2013/05/Makalah-Nikah-Paksa-Al-Islam.Html)  
Di Unduh 30 Januari 2020
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979)
- Jamari, Muhammad, Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Latif,Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*,(Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Masykur, Dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pt. Lentera Basritama, 2005)
- Moh.Rifai,Dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang:Toha Putra, 1978)
- Mutawalli, As-Sya'rawi,Syaikh, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amazah, 2009)

- Ni'am, Sholeh, Asroun, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*,(Jakarta: Graha Pramuda, 2008)
- Rasyid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Cv.Sinar Baru, 1992)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995)
- Sahrani, Sohari, Tohami, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sarmadi, Sukris, "*Format Hukum Perdata Islam Diindonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Syaikh, Mahmud, Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, ( Jakarta: Qisthi Press, 2011)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2007)
- Syarnubi, Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Curup: Lp2 Stain Curup,2014)
- Syukur, Yanuardi , *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012)
- Wawancara Narasumber 1, Halimah, (Tanggal 10 Februari Pukul 15.30 Wib)
- Wawancara Narasumber 2, Yaser Arafat, (Tanggal 10 Februari Pukul 19.45 Wib)
- Wawancara Narasumber 3, Mustadi, (Tanggal 12 Februari Pukul 17.00 Wib)
- Wawancara Narasumber 4, Rosmini, (Tanggal 12 Februari Pukul 11.15 Wib)
- Wawancara Narasumber 5, Aldo, (Tanggal 18 September Pukul 14.00 Wib)
- Wawancara Narasumber 6, Helmi, (Tanggal 18 September Pukul 16.00 Wib)
- Wawancara Narasumber 7, Okta, (Tanggal 19 September Pukul 10.30 Wib)



Wawancara Narasumber 8, Revo, (Tanggal 19 September Pukul 15.00 Wib)

Yusuf, Gus, Chudlori, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya:  
Khalista, 2009)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 07/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Oloan MudaHasym,H. Lc.MA | NIP. 197504092009011004 |
| 2. Musda Asmara, MA         | NIP. -                  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Silfa Purnama Sari  
NIM : 15621045  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Mahar dalam Kawin Paksa

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keriga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 18 Februari 2019



Dekan,

Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
  2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
  3. Pembimbing I dan II
  4. Bendahara IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

Nomor : 037/In.34/FS/PP.00.9/01/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

20 Januari 2020

Kepada Yth,  
Ka. Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Silfa Purnama Sari  
NIM : 15621045  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Mahar dalam Kawin Paksa (Studi di Desa Lubuk Kembang)*  
Waktu penelitian : 20 Januari sampai dengan 20 Maret 2020  
Tempat Penelitian : Desa Lubuk Kembang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP UTARA  
DESA LUBUK KEMBANG**

Mamat : Jl. Perbo Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong  
Provinsi Bengkulu Kode Pos 39125

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tanjung Dalam,  
menerangkan

Bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Silfa Purnama Sari

NIM : 15621045

Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Prodi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar  
Dalam Kawin Paksa

Bawasannya telah selesai melakukan penelitian di Desa lubuk  
kembang Kecamatan Curup utara Kabupaten Rejang Lebong

Demikianlah Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan  
sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lubuk Kembang.....Juni 2020



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : **HALIMAH**

Pekerjaan : **IRT**

Umur : **42 TH**

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Silfa Purnama Sari

Nim : 15621045

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Akhwal Al-Syaksiyyah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2020  
Mengetahui  
(Pihak Yang Diwawancara)



(.....)



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SILFA PURNAMA SARI  
 NIM : 15621045  
 FAKULTAS/JURUSAN :  
 PEMBIMBING I :  
 PEMBIMBING II :  
 JUDUL SKRIPSI :

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SILFA PURNAMA SARI  
 NIM : 15621045  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH/HKI  
 PEMBIMBING I : OLGA MADA PRATIWI HARAHAR L.S.MA  
 PEMBIMBING II : MUSDA REMASA MA  
 JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN HUKUM ISLAM TERHADAP YANG MENDALAM  
 :  
 :  
 :  
 :  
 :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curap.

Pembimbing I,

*[Signature]*  
 NIP. 1970909 1989 1 0004

Pembimbing II,

*[Signature]*  
 MUSDA REMASA MA  
 NIP. 198310 2013 02 2014

Nama  
Prodi  
Tempat  
Jenis K  
Alamat  
Nomor  
Email/  
Tahun  
Pembin  
Pembin  
Penguji  
Angkat  
IPK Te  
Biaya K  
Jalur M  
Asal S  
Jurusan  
NEM  
Pesan /



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	03/01/2020	03/01/2020 Dns 1, 5, 11 Acc Lampir ke Das IV	df	
2	05/03/2020	05/03/2020 Dns 10 & 11 Lampir ke Absstrak	df	
3	09/03/2020	09/03/2020 Absstrak acc.	df	
4	21/01/2020	21/01/2020 Acc Semu Sral diujtk	df	
5				
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	02/2020/01	02/2020/01 Revisi Das II		
2	10/2020/01	10/2020/01 Acc Das II		
3	15/2020/01	15/2020/01 Revisi Das III		
4	20/2020/01	20/2020/01 Acc Das III		
5	10/2020/02	10/2020/02 Bimbingan Das IV		
6	20/2020/02	20/2020/02 Revisi Das IV & V		
7	02/2020/03	02/2020/03 Acc Skripsi, lampir ke Yemgams		
8				



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama :Silfa Purnama Sari

Nim :15621045

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan :Akhwal Al-Syaksiyyah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalamkawin Paksa".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2020  
Mengetahui  
(Pihak Yang Diwawancara)

(.....)